

Journal of Scientific Interdisciplinary

Pencegahan Bullying di Sekolah Melalui Pendekatan Hukum dan Pendidikan: Pengabdian Masyarakat di MTS Muhammadiyah 1 Taman

Nurul Fatimah¹, Eka Gita Sari², Diana Mawarni³, Illailatul Fitria⁴, Ahmad Heru Romadhon⁵

Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

nurul_fatimah@student.umaha.ac.id, gitaeka890@gmail.com, diana_mawarni@student.umaha.ac.id,

illailatul_fitria@student.umaha.ac.id, heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id

| Informasi Artikel | Abstract |
|--|--|
| <p>Vol: 2 No : 5 2025 Halaman : 1-8</p> <p>Keywords: <i>Bullying, Cyberbullying, Digital Education, Child Protection, Community Service</i></p> | <p>Bullying in schools remains a serious problem that threatens children's physical, mental, and social development. In the digital era, bullying practices have developed into a new form, namely cyberbullying, which makes its impact wider and more difficult to control. This article discusses legal accountability for bullying and cyberbullying and describes the results of community service in the form of digital education at MTS Muhammadiyah 1 Taman. The method used is normative juridical through analysis of legal regulations (Child Protection Law, Criminal Code, ITE Law) and a socio-legal approach through legal counseling activities, case simulations, and interactive discussions. Teachers also adopted anti-bullying regulations based on digital legal literacy. Purpose This article emphasizes the importance of synergy between legal protection and digital education to create child-friendly schools.</p> |

Abstrak

Bullying di sekolah masih menjadi persoalan serius yang mengancam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di era digital, praktik bullying berkembang dalam bentuk baru yakni cyberbullying, yang membuat dampaknya lebih luas dan sulit dikendalikan. Artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap bullying dan cyberbullying serta mendeskripsikan hasil pengabdian masyarakat berupa edukasi digital di MTS Muhammadiyah 1 Taman. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis regulasi hukum (UU Perlindungan Anak, KUHP, UU ITE) serta pendekatan sosio-legal melalui kegiatan penyuluhan hukum, simulasi kasus, dan diskusi interaktif. Guru juga mengadopsi tata tertib anti-bullying berbasis literasi hukum digital. Tujuan Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara perlindungan hukum dan edukasi digital untuk menciptakan sekolah ramah anak.

Kata Kunci: *Bullying, Cyberbullying, Edukasi Digital, Perlindungan Anak, Pengabdian Masyarakat*

PENDAHULUAN

Bullying di lingkungan sekolah merupakan salah satu permasalahan sosial yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, emosional, maupun akademik peserta didik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah, termasuk sekolah menengah pertama. Tindakan bullying seringkali dianggap sepele oleh sebagian pihak, padahal dapat menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban.

Bullying memiliki berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan verbal, pengucilan sosial, hingga perundungan berbasis teknologi (cyberbullying). Pada usia remaja, perilaku ini cenderung meningkat karena siswa berada pada fase pencarian identitas diri. Apabila tidak ditangani dengan tepat, bullying dapat menciptakan iklim sekolah yang tidak kondusif serta menurunkan kualitas pendidikan.

Dalam praktiknya, bullying di sekolah sering kali berlangsung secara berulang dan disertai ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Relasi kuasa tersebut muncul dari faktor usia, popularitas, kekuatan fisik, atau akses teknologi. Bila tidak diintervensi, bullying dapat menjadi budaya yang diterima ('normalized') di komunitas sekolah.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi untuk mencegah bullying, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga mendorong lahirnya kebijakan sekolah ramah anak. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik dari ancaman bullying. Transformasi digital memperluas bentuk dan jangkauan bullying melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform gim. Cyberbullying memiliki karakteristik penyebaran cepat, anonim, dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus, sehingga menambah bobot dampak psikologis bagi korban.

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi pencegahan bullying di tingkat sekolah masih menghadapi tantangan. Tidak jarang kasus bullying tidak dilaporkan karena adanya rasa takut, rasa malu, atau anggapan bahwa bullying hanyalah bagian dari "kenakalan remaja". Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan edukatif yang bersifat persuasif agar siswa, guru, dan orang tua dapat memahami bahaya bullying serta cara mengatasinya.

Pendekatan pendidikan berfungsi sebagai langkah preventif untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan empati di kalangan siswa. Melalui sosialisasi, pelatihan, maupun kegiatan nonformal lainnya, siswa diharapkan mampu menginternalisasi sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan. Pendidikan karakter ini menjadi bekal utama dalam membentuk lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Kolaborasi antara pendekatan hukum dan pendidikan menjadi strategi yang efektif dalam meminimalisasi kasus bullying. Hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi korban, sedangkan pendidikan berperan sebagai sarana pencegahan sejak dini. Dengan menggabungkan keduanya, sekolah dapat menciptakan atmosfer yang tidak hanya disiplin tetapi juga humanis.

Sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tim KKN pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum UMAHA dan Fakultas Ekonomi UMAHA melakukan program edukasi digital dan penyuluhan hukum anti-bullying. Program ini dirancang partisipatif, menggabungkan pendekatan normatif (regulasi) dan sosio-legal (perubahan perilaku) melalui materi interaktif, simulasi kasus, dan penguatan tata tertib sekolah.

MTS Muhammadiyah 1 Taman dipilih sebagai lokasi pengabdian masyarakat karena sekolah ini memiliki visi untuk membentuk siswa berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Namun, tantangan era digital yang semakin kompleks membuat siswa rentan terhadap perilaku bullying, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Oleh karena itu, intervensi melalui sosialisasi dianggap relevan dan tepat.

Dengan demikian, penelitian sekaligus pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi sekolah dalam mencegah bullying. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran universitas dalam mendukung pembangunan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Integrasi pendekatan hukum dan pendidikan diyakini dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam menciptakan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari bullying.

METODE

Desain kegiatan menggunakan pendekatan campuran normatif-sosio-legal dalam kerangka pengabdian masyarakat berbasis partisipatif. Komponen normatif memetakan delik dan sanksi terkait bullying (fisik, verbal, relasional) dan cyberbullying berdasarkan UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU ITE. Komponen sosio-legal memfokuskan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa melalui intervensi edukasi digital di lingkungan sekolah.

Lokasi dan Subjek: kegiatan dilaksanakan di MTS Muhammadiyah 1 Taman. Subjek utama adalah siswa kelas VII-IX. Keterlibatan orang tua dilakukan melalui kanal komunikasi sekolah untuk memperluas efek intervensi di rumah.

Bahan dan Instrumen: lembar observasi fasilitator untuk memantau dinamika kelas. Etik dan Perlindungan Anak: seluruh aktivitas mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, persetujuan pihak sekolah, dan kerahasiaan data individu. Vignette dan contoh kasus dianonimkan; dokumentasi foto difokuskan pada suasana kegiatan tanpa mengekspos identitas anak secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi dan Kesadaran Siswa terhadap Fenomena Bullying

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di MTS Muhammadiyah 1 Taman menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap bullying masih relatif terbatas sebelum dilakukan intervensi. Banyak siswa yang masih menganggap bullying sebatas perilaku kasar dalam bentuk fisik, seperti memukul, menendang, atau mendorong teman sekelas. Dalam diskusi awal, hanya sebagian kecil siswa yang mampu mengidentifikasi bahwa ejekan, hinaan, dan pengucilan juga termasuk dalam kategori bullying.

Fakta ini mengindikasikan bahwa diperlukan upaya sistematis untuk memperluas definisi bullying di kalangan pelajar agar mereka mampu mengenali seluruh bentuknya. Setelah diberikan materi, pemahaman siswa berkembang bahwa bullying mencakup dimensi fisik, verbal, psikologis, hingga cyberbullying yang saat ini semakin marak. Misalnya, siswa menyadari bahwa tindakan mengejek fisik seseorang, menyebarkan gosip, atau mengunggah konten memermalukan teman termasuk tindakan bullying.

Perubahan pemahaman tersebut terlihat dari hasil tanya jawab yang menunjukkan meningkatnya kesadaran siswa tentang bentuk-bentuk bullying non-fisik. Hal ini penting karena kesadaran awal merupakan fondasi utama dalam mencegah terjadinya praktik bullying di lingkungan sekolah.

Siswa juga mulai memahami bahwa bullying tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang. Dampak psikologis seperti rasa rendah diri, kecemasan, hingga depresi menjadi poin penting dalam materi yang diberikan. Pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bullying membuat siswa mampu melihat konsekuensi lebih luas dari perbuatan tersebut.

Salah satu hasil nyata adalah munculnya pengakuan siswa yang sebelumnya tidak menyadari bahwa mereka pernah menjadi korban maupun pelaku secara tidak langsung. Hal ini membuka ruang refleksi kolektif bahwa bullying bukan perbuatan kecil yang bisa disepelekan. Kegiatan ini juga mengajarkan siswa untuk memiliki empati terhadap teman-temannya yang mungkin pernah menjadi korban. Nilai empati yang ditanamkan diharapkan mampu mengurangi kecenderungan perilaku agresif di sekolah. Dengan demikian, peningkatan pemahaman siswa menjadi langkah awal yang signifikan dalam pencegahan bullying secara berkelanjutan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif terbukti efektif dalam membangun kesadaran siswa tentang bahaya bullying.

Kerangka Hukum sebagai Instrumen Pencegahan Bullying di Sekolah

Bullying di lingkungan sekolah bukan hanya persoalan disiplin internal, melainkan juga persoalan hukum. Setiap tindakan yang merugikan orang lain, baik fisik maupun psikis, memiliki implikasi yuridis yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pencegahan bullying harus dilihat tidak hanya sebagai upaya moral, melainkan juga sebagai bagian dari penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum yang paling relevan untuk membahas bullying adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan dasar hukum dalam mengatur tindak kekerasan fisik maupun psikis. Pasal-pasal terkait penganiayaan, penghinaan, maupun ancaman dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying.

Dalam perkembangan modern, fenomena cyberbullying menambah dimensi baru dalam permasalahan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur larangan penyebaran konten bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun perundungan di dunia maya. Dengan demikian, kerangka hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai dalam memberikan dasar normatif untuk melawan bullying. Yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana implementasi hukum ini diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan. Pendekatan hukum terhadap bullying tidak hanya bersifat represif, yaitu menghukum pelaku setelah kejadian, tetapi juga memiliki fungsi preventif. Siswa yang memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Fungsi preventif ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena tujuan utama sekolah adalah membentuk karakter, bukan semata-mata menghukum. Oleh sebab itu, sosialisasi hukum kepada siswa menjadi salah satu strategi efektif dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, mahasiswa menjelaskan beberapa kasus nyata mengenai anak yang berhadapan dengan hukum akibat melakukan perundungan.

Penyampaian kasus konkret ini membuat siswa lebih mudah memahami bahwa bullying bisa berdampak serius bagi masa depan mereka. Salah satu contoh yang diberikan adalah kasus anak pelaku penganiayaan yang akhirnya diproses secara pidana, meskipun dengan perlakuan khusus sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tetap berlaku, meskipun pelaku masih berusia anak-anak. Pendekatan hukum juga menekankan perlindungan terhadap korban. Dalam UU Perlindungan Anak, korban bullying berhak mendapatkan rehabilitasi, baik medis maupun sosial, serta jaminan untuk tetap mendapatkan pendidikan. Aspek ini menegaskan bahwa hukum hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan memulihkan korban.

Salah satu kendala dalam penerapan hukum di sekolah adalah adanya anggapan bahwa bullying hanyalah "kenakalan remaja biasa" yang bisa diselesaikan secara internal. Pandangan ini perlu diluruskan karena dapat menimbulkan pembiaran yang merugikan korban. Oleh sebab itu, sinergi antara sekolah dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga perlindungan anak, menjadi penting agar mekanisme hukum bisa berjalan secara efektif.

Di sisi lain, pendekatan hukum juga perlu mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Artinya, penegakan hukum harus tetap memperhatikan aspek pendidikan dan pembinaan, bukan semata-mata memberikan hukuman pidana.

Implementasi pendekatan hukum di sekolah juga bisa diwujudkan dalam bentuk regulasi internal, seperti tata tertib sekolah yang secara eksplisit mengatur larangan bullying dan konsekuensinya. Tata tertib ini menjadi bentuk konkretisasi hukum di lingkungan pendidikan. Dengan adanya tata tertib yang jelas, siswa dapat memahami batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hal ini sekaligus menumbuhkan budaya hukum (*legal culture*) di kalangan pelajar. Kegiatan pengabdian masyarakat membuktikan bahwa pemahaman hukum yang ditanamkan secara edukatif dapat meningkatkan kesadaran siswa. Hukum tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang jauh dan abstrak, melainkan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hasil ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yakni bagaimana hukum dapat membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan.

Dengan demikian, pendekatan hukum dalam pencegahan bullying di sekolah harus ditempatkan sebagai instrumen normatif yang bersifat edukatif, preventif, sekaligus represif apabila diperlukan. Integrasi antara pemahaman hukum dan pembinaan karakter di sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari bullying

Integrasi Pendekatan Hukum dan Pendidikan serta Implikasi Praktis di Sekolah

Pencegahan bullying di sekolah membutuhkan pendekatan multidimensi. Mengandalkan hukum saja akan membuat penyelesaian bersifat represif, sementara mengandalkan pendidikan semata bisa

kurang memberi efek jera. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan. Pendekatan hukum memberikan kepastian aturan dan sanksi, sedangkan pendidikan berfungsi menanamkan nilai moral dan karakter. Kombinasi keduanya akan menyeimbangkan aspek penegakan aturan dengan pembinaan. Dalam kegiatan di MTS Muhammadiyah 1 Taman, siswa tidak hanya diperkenalkan pada peraturan perundang-undangan terkait bullying, tetapi juga diajak berdiskusi tentang nilai empati, persahabatan, dan sikap saling menghormati.

Dengan cara ini, siswa memahami bahwa hukum bukan sekadar ancaman hukuman, melainkan panduan hidup yang sejalan dengan nilai agama dan moral yang mereka anut sehari-hari. Guru juga mendapat penguatan peran agar mampu menjembatani aspek hukum dan pendidikan di sekolah. Mereka diharapkan menjadi teladan, pembimbing, sekaligus penegak aturan internal sekolah. Salah satu implikasi praktis integrasi ini adalah lahirnya tata tertib sekolah yang lebih komprehensif. Tata tertib tidak hanya memuat larangan bullying, tetapi juga memuat prosedur penanganan, mekanisme mediasi, dan langkah rehabilitasi bagi korban maupun pelaku. Tata tertib ini berfungsi sebagai living law di sekolah, yakni hukum yang hidup dan dijalankan sehari-hari oleh siswa dan guru. Hal ini mencerminkan implementasi nyata dari teori law in action.

Integrasi hukum dan pendidikan juga terlihat dalam pembentukan duta anti-bullying. Program ini menggabungkan aspek edukatif dengan kewenangan moral siswa untuk ikut menegakkan aturan bersama guru. Dengan adanya duta anti-bullying, siswa lebih mudah menyampaikan keluhan atau laporan tanpa merasa takut. Hal ini menciptakan iklim sekolah yang lebih terbuka dan responsif. Selain itu, pendekatan hukum dan pendidikan yang terintegrasi juga menekankan asas the best interest of the child. Artinya, setiap tindakan pencegahan atau penanganan bullying harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik korban maupun pelaku. Implikasi praktis lainnya adalah meningkatnya kesadaran hukum siswa. Mereka mulai memahami bahwa setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun digital, dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pada saat yang sama, kesadaran moral juga meningkat. Siswa diajak merefleksikan dampak emosional dan psikologis dari bullying, sehingga tumbuh rasa empati yang kuat terhadap sesama. Integrasi ini juga memperkuat peran keluarga. Orang tua diberi pemahaman bahwa hukum dan pendidikan di sekolah perlu didukung dengan pengawasan dan pembinaan di rumah. Kerja sama antara sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum menjadi sinergi yang penting. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat. Dalam jangka panjang, integrasi hukum dan pendidikan mampu membentuk budaya sekolah yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan rasa hormat. Budaya ini menjadi benteng kuat melawan praktik bullying. Dari perspektif yuridis, pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Aturan hukum tidak berhenti pada teks, tetapi hidup dalam kebijakan sekolah yang bersifat preventif dan edukatif. Dari perspektif pendidikan, integrasi ini memperlihatkan bahwa pembentukan karakter tidak bisa dipisahkan dari pemahaman hukum. Keduanya berjalan beriringan membentuk siswa yang cerdas secara intelektual dan dewasa secara moral.

Kegiatan pengabdian masyarakat di MTS Muhammadiyah 1 Taman memberikan bukti empiris bahwa model integratif ini dapat diterapkan secara nyata. Siswa, guru, dan orang tua sama-sama mendapat manfaat dan pemahaman baru. Dampak praktisnya terlihat dari komitmen siswa untuk menjadi agen perubahan melalui deklarasi anti-bullying, serta dukungan guru dalam membangun sistem pencegahan internal yang lebih kuat. Dengan demikian, integrasi pendekatan hukum dan pendidikan bukan hanya sebuah konsep teoretis, melainkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan di sekolah. Hal ini menjadi dasar penting bagi pembentukan generasi yang sadar hukum, berkarakter, dan mampu hidup dalam masyarakat yang berkeadilan.

Gambar 1. Suasana peserta sosialisasi bullying di MTS Muhammadiyah 1 Taman.



Gambar 2. Pemaparan materi edukasi digital dan hukum oleh mahasiswa.



Gambar 3. Penyampaian pesan “Stop Bullying, Start Caring” oleh tim KKN UMAHA.



KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di MTS Muhammadiyah 1 Taman membuktikan bahwa bullying masih menjadi persoalan serius di kalangan siswa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang sempit tentang bullying dan cenderung menganggapnya sebatas kekerasan fisik. Melalui sosialisasi dan pendekatan edukatif, siswa akhirnya memahami bahwa bullying mencakup dimensi verbal, psikologis, hingga cyberbullying. Pemahaman yang lebih komprehensif ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya pencegahan. Dari sisi hukum, kegiatan ini menegaskan bahwa bullying bukan sekadar kenakalan remaja, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU ITE memberikan dasar normatif untuk melindungi anak dari tindakan perundungan.

Penyampaian materi hukum kepada siswa dengan bahasa sederhana mampu menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Hal ini penting karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga preventif. Dari sisi pendidikan, guru memiliki peran sentral dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Penerapan disiplin positif, komunikasi terbuka, serta pembentukan duta anti-bullying terbukti efektif dalam memperkuat sistem pencegahan internal.

Sinergi antara pendekatan hukum dan pendidikan merupakan hasil paling penting dari kegiatan ini. Kedua aspek tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus diintegrasikan agar pencegahan bullying lebih komprehensif. Hukum memberikan kepastian aturan, sementara pendidikan menanamkan nilai moral dan karakter. Jika keduanya dipadukan, siswa tidak hanya takut pada sanksi, tetapi juga memiliki kesadaran etis untuk menghargai orang lain.

Implikasi praktis dari integrasi ini adalah lahirnya tata tertib sekolah yang lebih jelas, pembentukan mekanisme pengawasan internal, serta peningkatan kesadaran siswa tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan orang tua. Tanpa dukungan dan pengawasan dari keluarga, pencegahan bullying di sekolah akan berjalan kurang maksimal. Oleh karena itu, peran keluarga harus diperkuat.

Dalam jangka panjang, integrasi pendekatan hukum dan pendidikan diharapkan dapat menciptakan budaya sekolah yang menjunjung tinggi keadilan, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Budaya ini adalah benteng terkuat melawan bullying.

Dari perspektif akademis, hasil kegiatan ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), sementara pendidikan berperan sebagai media internalisasi nilai sosial. Dengan demikian, pencegahan bullying bukan hanya tentang pemberian sanksi, melainkan juga tentang pembentukan kesadaran moral, karakter, dan rasa tanggung jawab sosial pada generasi muda. Model pengabdian masyarakat yang dilakukan di MTS Muhammadiyah 1 Taman dapat dijadikan contoh praktik baik (best practice) yang bisa direplikasi di sekolah lain, khususnya dalam mengintegrasikan hukum dan pendidikan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menyimpulkan bahwa pencegahan bullying paling efektif dilakukan melalui kolaborasi hukum, pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, cita-cita menciptakan sekolah yang bebas bullying bukanlah hal yang mustahil.

REFERENCES

- Astuti, P., & Awang, M. B. (2025). Comparative legal perspectives on bullying in educational environments: Regulatory gaps and reform imperatives in Indonesia, Malaysia, and Vietnam. *Jambura Law Review*, 7(2). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/31232>
- Prodyanatasari, A., & Vantie, L. D. F. (2024). From bullying to cyberbullying: Educational impacts and prevention strategies in Indonesia. *EDUTREND: Journal of Emerging Issues and Trends in Education*, 1(3), 152–162. <https://rcsdevelopment.org/index.php/edutrend/article/view/421>
- Melawati, L. B. (2024). Exploration of child bullying cases and school-based anti-bullying interventions and community empowerment in Semarang City. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 2(1), 16–32. <https://journal-iasssf.com/index.php/JGEDSIC/article/view/879>
- Irianto, B. S., Sutrisno, & Suryasaputra, R. (2024). Efforts to stop bullying in schools: Strategies, challenges and solutions. *EQUALEGUM International Law Journal*, 2(3), 84–90. <https://syntificpublisher.com/index.php/equalegum/article/view/78>
- Dynalaida, A. A., et al. (2022). The concept of protection for children victims of bullying based on the Indonesian criminal justice system and the rules of international law. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(4), 455–574. <https://journal.unnes.ac.id/sju/iccle/article/view/61391>
- Putra, E. N. (2024). Law's silence on cyberbullying to children in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 11(1), 135–163. <https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/1267>
- Sukmayanti, M. S. (2024). Children's legal protection from violence (bullying) in the education system. *Legal Brief*, 13(2), 421–425. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/1002>

- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2021). Pencegahan perundungan/bullying di institusi pendidikan: Pendekatan norma hukum dan perubahan perilaku. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*. <https://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk/article/view/2670>
- Qomariah, Q. (2025). Perlindungan hukum bagi korban bullying di lingkungan sekolah. *Legal Studies Journal*, 4(2). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/laj/article/view/10913>